



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN  
PENYIMPAN BARANG DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 18 Tahun 2014 telah ditetapkan Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Penyimpan Barang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Halaman 3 nomor urut 3 pada Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Utara

Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Kustono	19641118 19871110 01/110366	Penata Muda Tk. I (III/b)	Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Utara	16 Februari 2015

Y

2. Halaman 10 nomor urut 1 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

## Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Agung Kurnia	19830329 20100110 23/179636	Pengatur Muda (II/a)	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Bupati Kepulauan Seribu	9 Maret 2015

## Pasal II

Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta